



**PUTUSAN**

Nomor : 36/Pdt.G/2009/PTA.Yk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara : -----

**PENGUGAT ASLI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Sleman; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2009 memberi kuasa kepada SOETARMO, SH. (Advokat/Pengacara) beralamat di Jalan Kantil I/310 Perumnas Condongcatur, telp (02749 881526 hp.081328702387 Sleman, semula sebagai Pengugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, sekarang disebut : **PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Sleman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2009 memberikan kuasa kepada Heru Sutoto, SH.

Hal. 1 dari 12/put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat berkantor di Jalan Kapten Piere  
Tendean No.53 Kebumen, semula sebagai Tergugat  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang  
sebagai : **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh  
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 05 Agustus  
2009 Nomor 784/Pdt.G/2008/PA.Smn. yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut; -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI;**-----

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak I Bain Sugthro Tergugat  
(**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat  
(**PENGUGAT ASLI**);-----

**DALAM REKONPENSI;**-----

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat Rekonpensi  
sebagian;-----

2. Menetapkan harta  
berupa:-----  
-----

✓ 1 buah Buffet

Hal. 2 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Lengkung;-----

✓ 1 buah Buffet TV

Kuda;-----

✓ 1 buah kereta

minum;-----

✓ 1 set meja makan bulat Kursi 4 (Kaca Dag  
Blue);-----

✓ 1 buah gajah-

gajahan;-----

✓ 1 kursi tamu

tambang;-----

sebagai harta bawaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Konpensi ; -----

3. Menghukum kepada Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi untuk menyerahkan

barang-barang tersebut di

atas sesuai kesanggupan

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi;-----

4. Menetapkan:-----

-----

-----

4.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya  
terletak di Drono, Desa Sardonoarjo,  
Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY,  
Sertifikat Hak Milik Nomor 6730 Surat Ukur  
tanggal 30 April 2007 Nomor: 04538/2007,  
seluas 99 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang

Hal. 3 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (NIB) 13.04.12.05.05174 atas nama  
**TERGUGAT ASLI** (Penggugat Rekonpensi) dan  
**PENGGUGAT ASLI** (Tergugat Rekonpensi) dengan  
batas-batas:-----

- Utara:  
jalan;-----  
-
- Selatan:  
sawah;-----
- Barat:  
jalan;-----  
-
- Timur: Su.4539/07, 05175, m.6781 (Rumah  
Bambang  
Nugraha);-----  
-----

4.2. 1 buah TV berwarna merk Polytron 29  
inch;-----

4.3. 1 buah kendaraan bermotor merk Honda Supra  
tahun pembuatan 2003 No. Pol. AA 5645 CM a.n.

**PENGGUGAT**

**ASLI**;-----  
-----

kesemuanya tersebut di atas merupakan harta bersama  
Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/  
Penggugat;-----

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan  
Tergugat Rekonpensi/Penggugat dari harta bersama tersebut  
masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$   
bagian;-----

Hal. 4 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan saling menyerahkan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila tidak dapat dilaksanakan dengan in Natura maka pelaksanaan dapat dilakukan secara pelelangan/jual lelang;-----
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk selain dan selebihnya;-----
8. menolak gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

- Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);--

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang tertuang dalam akta permohonan banding tanggal 14 Agustus 2009 Nomor 0784/Pdt.G/2009/PA.Smn. menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 05 Agustus 2009 Nomor 0784/Pdt.G/2008/PA.Smn. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Agustus 2009, membaca pula memori banding dan kontra memori banding yang masing-masing di terima di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 09 Nopember 2009 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; -----

### DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan dalam kompensi Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai putusan dalam kompensi harus dikuatkan ; -----

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan rekonpensi Pengadilan Tinggi Agama tidak sepenuhnya sependapat, karena Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan secara seksama tentang permohonan sita, uang paksa (*dwangsom*) dan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan permohonan-permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama juga tidak cermat dalam merumuskan amar putusan dalam rekonpensi angka 6 dan angka 8, karena rumusan angka 6 yang berbunyi saling menyerahkan kepada pihak lawan merupakan rumusan yang

Hal. 6 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaburkan mengenai subjek dan objek yang harus diserahkan itu, adapun rumusan amar angka 8 berlebihan, oleh karena materi dalam amar dimaksud sudah termasuk dalam amar angka 7 dan tidak merupakan petitum dari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki amar putusan angka 6 dan angka 8 dimaksud sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini, sedangkan amar putusan angka 8 ditiadakan ;-----

Menimbang bahwa tentang permohonan sita terhadap harta bersama perkawinan yang didalilkan dikuasai oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sama dengan pertimbangan Pengadilan Agama, dalam hal tidak terdapat indikasi bahwa barang-barang tersebut akan dipindahtangankan, namun tidak terdapatnya indikasi dimaksud bukan karena barang-barang tersebut masih utuh, melainkan karena barang-barang tersebut masih dalam jangkauan pengawasan kedua belah pihak, dan barang-barang tersebut masih tetap ditempat kedua belah pihak tinggal, meskipun pisah ranjang ; -----

Menimbang bahwa demikian pula tentang uang paksa (*dwangsom*), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan ditolaknya permohonan dimaksud atas dasar tidak adanya unsur pidana, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa soal uang paksa (*dwangsom*) tidak ada relevansinya dengan adanya unsur pidana, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui penolakan tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak masih secara efektif menguasai barang-barang tersebut, atau sekurang-kurangnya barang-barang tersebut masih ada dalam jangkauan kedua belah pihak ; -----

Hal. 7 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa tentang permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*), Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama yang menolak permohonan tersebut atas pertimbangan bahwa perkara ini sifatnya tidak mendasar, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam soal ini pertimbangannya haruslah mengacu kepada Pasal 180 ayat (1) HIR, berdasarkan pasal tersebut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama adalah bahwa oleh karena perkara rekonsensi *a quo* adalah merupakan perkara *accessoir* terhadap perceraian sebagaimana perkara pokoknya, sedangkan perkara perceraian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permohonan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR., oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dalam rekonsensi sepanjang mengenai sita, uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrrad*) harus ditolak ; -----

Menimbang bahwa tentang gugatan rekonsensi mengenai harta bawaan dan harta bersama perkawinan, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan mengambilnya sebagai pendapat sendiri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai harta bawaan dan harta bersama perkawinan tersebut, namun dengan perbaikan amar sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ; --

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akan berbunyi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding; ---

Mengingat pasal-pasal tersebut dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini; -----

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding dapat diterima ;  
-----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0784/Pdt.G/2008/PA.Smn.tanggal 05 Agustus 2009, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :  
-----

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat Kompensi (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat Kompensi (PENGGUGAT ASLI);-----

### DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat  
Hal. 9 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Terbanding sebagian; -----

- Menetapkan harta berupa:-----

✓ 1 buah Buffet

Lengkung;-----

✓ 1 buah Buffet TV

Kuda;-----

✓ 1 buah kereta

minum;-----

✓ 1 set meja makan bulat Kursi 4 (Kaca Dag Blue);-----

✓ 1 buah gajah-gajahan;-----

✓ 1 kursi tamu tambang;-----

sebagai harta bawaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat

Konpensi/Terbanding ; -----

- Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi/Pembanding untuk menyerahkan barang-barang tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Terbanding ; -----

- Menetapkan:-----

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Drono, Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY Sertifikat Hak Milik Nomor 6730 Surat Ukur tanggal 30 April 2007 Nomor: 04538/2007, seluas 99 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 13.04.12.05.05174 atas nama **TERGUGAT ASLI** (Penggugat Rekonsensi) dan **PENGGUGAT ASLI** (Tergugat Rekonsensi) dengan batas-batas:-----

- Utara:

Hal. 10 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan;-----
- 
- Selatan:
- sawah;-----
- Barat:
- jalan;-----
- 
- Timur: Su.4539/07, 05175, m.6781 (Rumah Bambang Nugraha);-----
- 

2.1 (satu) buah TV berwarna merk Polytron 29 inch;-----

3.1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Supra tahun pembuatan 2003 No. Pol. AA 5645 CM a.n. **PENGUGAT ASLI**;-----

kesemuanya tersebut di atas merupakan harta bersama perkawinan antara Pengugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Terbanding dan Tergugat Rekonsensi/Pengugat Kompensi/Pembanding;-----

- Menetapkan bagian Pengugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Terbanding dan Tergugat Rekonsensi/Pengugat Kompensi/Pembanding dari harta bersama perkawinan tersebut masing-masing mendapat separoh (setengah) ;--
- Menghukum kepada Pengugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Terbanding dan Tergugat Rekonsensi/Pengugat Kompensi/Pembanding untuk membagi harta bersama perkawinan tersebut dalam amar poin 4 sesuai dalam amar putusan poin 5 di atas, apabila tidak dapat dilaksanakan menurut wujudnya, dilaksanakan menurut harganya berdasarkan hasil penjualan dengan cara

Hal. 11 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang ; -----

5. Menolak gugatan

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

Konpensi/Terbanding

untuk selain dan

selebihnya;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----
- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. H.AHMAD FADLIL SUMADI, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. MUCHSIN, SH,.MH. dan Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH masing- Masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 36/Pdt.G/2009/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim- Hal. 12 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.AHMAD FADLIL SUMADI, SH M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

ttd

Drs. H. MUCHSIN, SH,.MH. Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH

Panitera Pengganti

ttd

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Pendaftaran perkara | Rp. 50.000,- |
| - Materai             | Rp. 6.000,-  |
| - Redaksi             | Rp. 5.000,-  |
| - Jumlah              | Rp. 61.000,- |

(enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 / put.No.36/Pdt.G/2009/PTA.Yk.